



P U T U S A N

Nomor 410/PDT/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Drs. H. RUDI ALAMSYAH, beralamat di Jl. Grand Hotel No. 27, Lembang, Kabupaten Bandung Barat .

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nanang Solihin, SH, MH. Advokat dari kantor hukum Nanang Solihin, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Endang Suwanda No. 3 Cimuncang Atas, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 , yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Oktober 2013 .

Pembanding semula Penggugat ;

L A W A N :

1. **Ir. NUGRAHA ABDURACHMAN**, beralamat di Margahayu Raya Barat VIII-A, 25-4, Rt. 008, Rw. 018, Kelurahan Sekejati, Kota Bandung.

Terbanding I semula Tergugat I;

2. **H. ABDURACHMAN SASTRAWINATA**, beralamat di Jl. Laswi No. 20, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung .

Terbanding II semula Tergugat II ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Hj. Djumilah, SH, MH. 2. Ira Margaretha Mambo, SH, MH. 3. RR. Juli Dwijanti, SH, MH. para Advokat pada kantor hukum Hj. Djumilah, SH, MH. & Rekan, beralamat di Jl.

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 1 dari 11 Halaman



Tangkuban Perahu No. 230 Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2013, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 November 2013 .

3. **HARRY HARYANA**, Ahli Waris dari **TATA LUKITA**, beralamat di Jl. Mutiara II No. 8, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,

Terbanding III semula **Tergugat III** ;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, beralamat di Jl. Batujajar, Cimareme No. 133, Kabupaten bandung Barat,

Turut Terbanding semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.BB yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi Tergugat Dalam Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.BB, Wawan Hernawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Oktober 2014 kepada :

1. Nanang Solihin, S.H., M.H. sebagai Kuasa Penggugat .
2. Harry Haryana sebagai Penggugat III .
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai Turut Tergugat Masing-masing tertanggal 5 Juni 2015 .

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 27/Pdt.BD/2015/PN.Bib, Jo. Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.BB, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 16 Juni 2015 secara patut dan seksama ; -----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Juni 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 7 Juli 2015 secara patut dan seksama ; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 Juli 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 2015 secara patut dan seksama ; -----

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 27/Pdt.BD/2015/PN.Blb, Jo. Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemanding semula Penggugat tanggal 25 Juni 2015, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 16 Juni 2015, untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan a quo telah terjadi kontradiktif dan melanggar hukum acara sebab disatu sisi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima tetapi disisi lain dalam pertimbangan hukumnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kekurangan pihak tersebut dikabulkan .
2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah kurang dalam pertimbangan dan melanggar hukum acara, karena eksepsi kekurangan pihak yang merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi absolute yang harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali pokok perkara dalam gugatan a quo, dan tidak mempertimbangkan sama sekali jawaban / replik Penggugat mengenai kekurangan pihak .
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim tingkat pertama mengenai R. Eddi Nurali, BA, sebagai pembuat Akta Tanah dalam

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan a quo tidak dijadikan sebagai pihak adalah tidak menyebabkan gugatan menjadi kekurangan pihak alasannya :

- Bahwa berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 menyatakan bahwa pihak-pihak dalam perkara adalah pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, oleh karena itu R. Eddi Nurali, BA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan a quo adalah tidak menyebabkan gugatan kurang pihak .
- Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh R. Eddi Nurali, BA, adalah sebuah perjanjian yang hanya mengikat kepada para pihak atau kedua belah pihak yang membuatnya tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yaitu Penggugat ataupun kepada R. Eddi Nurali, BA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena itu gugatan a quo yang tidak mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak dalam perkara, tidak berakibat hukum bahkan gugatan menjadi kurang pihak, hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1270 K/Pdt/1991 Jo. Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuat perjanjian tersebut, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan pihak yang mengikat yang ada dalam perjanjian tersebut .

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat .
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.BB. tanggal 22 Oktober 2014 .
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini .
- Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan dan dasar Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya angka 1 dan angka 2 ditujukan kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan sama sekali pokok perkara dalam gugatan a quo serta tidak mempertimbangkan sama sekali jawaban (replik) .

Bahwa alasan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas jelas tidak benar dan harus lah ditolak seluruhnya sebab pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 dan halaman 40 telah mempertimbangkan tentang eksepsi dimaksud .

2. Bahwa dasar dan alasan Pembanding semula Penggugat angka 3 dalam memori bandingnya harus ditolak sebab dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat angka 5.1 menyatakan Namun surat-surat berupa peralihan hak dan alas haknya dibuat secara tidak sah dan tidak benar yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor III yang dibuat dihadapan R. Eddi Nurali, BA, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Lembang, dst nya

dan angka 5.2 Penggugat menyatakan , "... bahwa kini tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh Penggugat namun surat-surat berupa peralihan hak dan alas hak dibuat secara tidak sah dan tidak benar yaitu Akta Jual Beli Nomor III dihadapan R. Eddi Nurali, BA, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Lembang antara Tata Lukita (ayah Tergugat III), dstnya"

Bahwa dengan demikian seharusnya R. Eddi Nurali, BA, Asisten Wedana kepala Kecamatan Lembang turut dijadikan pihak yang digugat dalam perkara a quo .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding I dan Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya .



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung
Nomor : 189/Pdt/G/2013/PN. BB, tanggal 22 Oktober 2014 .

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini .

Subsidiar :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 189/Pdt/G/2013/PN.BB,
tanggal 22 Oktober 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan
dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan surat kontra memori banding dari
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II Konpensi / Penggugat I
dan Penggugat II Rekonpensi Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan – alasan pertimbangan putusan Hakim
tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi
Terbanding terutama tentang eksepsi mengenai kurang pihak oleh karena R.
Eddi Nurali, BA, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Lembang tidak ikut
serta digugat oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam
surat gugatannya adalah hak dari Penggugat sendiri sehingga dengan tidak
digugatnya R. Eddi Nurali, BA, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Lembang
tidak menjadi kurangnya pihak dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut
putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak
seluruh eksepsi Terbanding I dan Terbanding II sudah tepat dan benar, oleh
karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan
dikuatkan ; -----

Dalam pokok perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah seorang diantara 10 ahli waris dari Adiwarta dan Ny. Alti sesuai dengan surat susunan ahli waris dari an. Bupati Bandung, Camat Lembang tanggal 3 Februari 2005 Nomor : 474.3/11/WRS/Lembang (Surat bukti P-4) surat keterangan ahli waris dari Camat Kasomalang Register tanggal 13 Agustus 2008 Nomor : 168/Reg/Kec/2008. (Surat bukti P-5 dan surat keterangan ahli waris dari an. Bupati Bandung, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Bina Pemerintahan tanggal 20 November 2001 Nomor : 474.3/681/WRS/Bin.Pem. (surat bukti P-7)
- Bahwa ahli waris Adiwarta dan Ny. Alti (alm) disamping meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah milik adat yang tercatat dibuku C Desa Nomor : 46 Tahun 1940/1953 atas nama Adiwarta alias Adi yang diterbitkan sesuai aslinya tanggal 28 November 1972 dan dikuatkan oleh surat keterangan Kepala Desa Lembang Nomor : 393/87/Pem. Tanggal 5 Maret 2013 yang menyatakan bahwa letter C di Desa Lembang Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, bahwa tanah yang terletak di persil 76 D.III. C.46 seluas 20.315 m2 masih tercatat atas nama Adiwarta alias Adi .
- Bahwa tanah adat seluas 23.650 m2 milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya diantaranya sebagian seluas 3.368 m2 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II .

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebagian dari tanah para ahli waris Adiwarta dan Ny. Alti seluas 3.368 m2 sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan surat bukti T.I-1 Dan T.II-1 dari Tergugat I dan Tergugat II berupa Akta Jual Beli Nomor III/1973 tertanggal 20 November 1973 yang dibuat oleh R. Eddi Nurali, BA, Asisten Wedana Kepala Kecamatan Lembang telah terjadi Jual Beli tanah seluas 3.486 m2 sebagai penjual dengan Abdurachman

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawinata, BAE, sebagai pembeli dari persil 76 D.III kohir Nomor C Blok Tegelmantri seharga Rp. 1.245.000,- ; -----

Manimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (Turut Tergugat) menerbitkan Sertifikat Haki Milik Nomor : 02397 tertanggal 6 Agustus 1999 dan Surat Ukur Nomor : 482/1999 tanggal 8 Juni 1999 atas nama Ir. Nugraha Abdurachman (surat bukti produk T.I-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah seluas 3.486 m² dengan cara membeli dari Tata Lukita adalah sah menurut hukum karena dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah berdasarkan Jual Beli yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Rekompensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa akibat Penggugat Kompensi menggugat Tergugat Rekompensi, Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi mengalami kerugian materil maupun immateril, kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi menyatakan mengalami kerugian materil dan immateril tanpa menyerahkan bukti yang dapat mendukung kerugiannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekompensi harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pembanding ditolak, oleh karena itu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pembanding dinyatakan pihak yang dikalahkan, oleh karena itu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar tercantum dalam diktum putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 1949 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berhubungan dengan putusan ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi ; -----

Dalam Kompensi :

Dalam eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 189/Pdt/G/2013/PN.BB, tanggal 22 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam pokok perkara dan Rekompensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 189/Pdt/G/2013/PN.BB, tanggal 22 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dengan mengadili sendiri :

A. Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pembanding seluruhnya ; -----

B. Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

C. Dalam Kompensi dan dalam Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **9 November 2015** dengan susunan **Kornel P. Sianturi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fritz John Polnaja, S.H., M.H.** dan **Russedar, S.H.** masing-masing sebagai

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 September 2015 Nomor 410/PEN/PDT/2015/PT.BDG, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Saiful Asnuri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.

KORNEL P. SIANTURI, S.H, M.H.

Ttd

RUSSEDAR, S.H.

Panitera-pengganti,

Ttd

SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Penataan berkas	Rp. 139.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 410/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)